



**PUTUSAN**

**Nomor 192/Pdt. G/2013/PA Plp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Toko Adam Parfum ....., Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu adalah kryawan pada Toko Fasaya Makassar, dahulu bertempat tinggal Jalan Diponegoro No. 3 B, Desa Ende, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan tertanggal 2 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 192/Pdt.G/2013/PA Plp. tanggal 2 Juni 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2009 M., bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1430 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 14/14/I/2010, tertanggal 5 Januari 2010, yang dikeluarkan

Hal 1 dari 10 hal. Put. No. 192/Pdt.G/2013/PA Plp



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan Diponegoro, Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, Kota Makassar selama 2 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Khaliq bin Nurdin, umur 2 tahun 8 bulan yang dipelihara oleh Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan September 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau saling membantu memelihara dan merawat anak;
4. Bahwa pada akhir tahun 2011, Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan tidak mau susah merawat anak sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 tahun 5 bulan lamanya;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah ada khabarnya bahkan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia sehingga Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang;
6. Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, ..... terhadap Penggugat, .....



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

- A. Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 14/14/I/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wajo, Kota Makassar, tanggal 5 Januari 2010 bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P;
- B. Saksi :
  1. ...., umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan jual pakaian, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro, Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, Kota Makassar memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 3 dari 10 hal. Put. No. 192/Pdt.G/2013/PA Plp



- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat keponakan saksi ;
- Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat pernah rukun selama 2 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, sekarang rumah tangga sudah tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2011;
- Bahwa, penyebabnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan sibuk sehingga tidak bisa mengurus anak;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah adak kabar beritanya dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

2. ...., umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro, Kelurahan Ende, Kecamatan Bajo, Kota Makassar memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat saudara kandung saksi ;
- Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat pernah rukun selama 2 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, sekarang rumah tangga tidak rukun dan harmonis bahkan telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 tahun lamanya;
- Bahwa, penyebabnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena tidak mau repot mengurus anak;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak pernah ada kabar beritanya dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;



Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa walaupun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa sejak September 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau membantu memelihara dan merawat anak, sehingga pada khir tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga pisah tempat tinggal yang sekarang sudah berjalan lebih 2 tahun lamanya tanpa ada kiriman nafkah dan kabar beritanya dan tidak diketahui lagi tempat tinggal Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak mau merawat anaknya ? apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ? dan apakah rumah



tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dipertahankan dan dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, telah memenuhi syarat formil saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana telah diuraikan pada bagian pembuktian ;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materiil pengetahuannya berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keterangan para saksi Penggugat ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti (P) beserta kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim dipersidangan telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 11 Desember 2009 dan telah dikaruniai 1 orang anak:





- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak mau merawat dan mengurus anaknya;
- Bahwa, sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak diketahui lagi keberadaannya diwilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka telah terbukti menurut hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sudah tidak mungkin dirukunkan kembali sebagai suami istri karena telah terjadi perselisihan dan pertengkar dan mereka sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih 2 tahun lamanya dan waktu tersebut merupakan waktu yang sangat lama dan tidak mungkin terjadi dalam sebuah rumah tangga yang baik dan harmonis;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak menerima penasihat dari majelis hakim meskipun majelis hakim telah berupaya maksimal untuk menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali dan hal ini merupakan petunjuk bagi majelis hakim bahwa Penggugat sudah tidak mempertahankan rumah tangganya, oleh karena itu walaupun hal tersebut dipaksakan dengan ketidakjelasan keberadaan Tergugat tanpa ada kiriman nafkah maka patut diduga akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi Penggugat karena perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat dicapai lagi, sesuai pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terdapat alasan hukum untuk melakukan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 19 Huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU. No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam

Hal 7 dari 10 hal. Put. No. 192/Pdt.G/2013/PA Plp



tersebut, sebagaimana yang termuat dalam kitab Al-Bajuri, juz II, halaman 354 sebagai berikut:

**وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها**

Artinya : Apabila Penggugat telah mempunyai bukti atau saksi-saksi (yang bisa menguatkan dalil-dalil gugatannya), maka Hakim dapat mengabulkan gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat,  
(.....) terhadap Penggugat,  
(.....);





4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1435 H. oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, M.H sebagai Ketua Majelis, Adriansyah, S.HI dan Abdul Rivai Rinom, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Juita sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota ,

ttd

**Adriansyah, S.HI.**

ttd

**Abdul Rivai Rinom, S.HI.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Moh. Nasri, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Juita.**

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK Perkara Rp 50.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan Rp330.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 421.000,00

( empat ratus dua puluh satu ribu rupiah ).

Untuk salinan.

Panitera,

**Drs. A. Burhan, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)